

## IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Rizky Cahya Nugraha, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
rizkycahya424@gmail.com, Endah.pujiastuti@usm.ac.id, trimulyani@usm.ac.id

### ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang dipergunakan adalah data primer didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan cara analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. Untuk Implementasi penerbitannya tercatat ditahun 2016-2020 tercatat sebanyak 2.215 izin. Untuk kendala implementasinya meliputi 2 faktor yaitu: *Pertama*, faktor Internal berupa kesalahan dalam data, dalam hal ini dapat diupayakan dengan menyelesaikan administrasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) ke tempat domisili asal; serta sosialisasi yang kurang menyeluruh dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara lebih gencar dalam memberikan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan dan pelatihan-pelatihan khusus kepada para PUMK. *Kedua*, faktor eksternal berupa kurang informasi yang di dapat oleh masyarakat, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi; dan terpengaruhnya jarak antara pemohon ke Kantor Kecamatan Genuk dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara membuat sistem *Online Single Submission (OSS)*.

Kata kunci : Implementasi; Penerbitan; IUMK; Kecamatan Genuk; Kota Semarang.

### ABSTRACT

*This scientific article discusses the implementation of the issuance of micro and small business permits in Genuk District, Semarang City. Based on the Semarang Mayor Regulation Number 24 of 2015, obstacles in implementation and efforts to overcome them. The approach method used in this research is sociological juridical. The data used is primary data supported by secondary data, then analyzed using qualitative analytical methods. The results showed that the issuance of Micro and Small Business Permits in Genuk District, Semarang City was carried out in accordance with Semarang Mayor Regulation Number 24 of 2015 concerning Micro and Small Business Permits. For the implementation of the issuance, it was recorded that in 2016-2020 there were 2,215 permits. The implementation constraints include 2 factors, namely: First, internal factors in the form of errors in the data, in this case it can be attempted by completing the administration of Micro and Small Business Actors (PUMK) to the place of domicile of origin; and socialization that is not comprehensive in this regard can be pursued by means of more intensive means of providing socialization to urban villages and special training for PUMKs. Second, external factors in the form of lack of information obtained by the community, which in this case can be pursued by means of socialization; and the influence of the distance between the applicant and the Genuk District Office in this case can be pursued by establishing an Online Single Submission (OSS) system.*

*Keywords: Implementation; Publishing; IUMK; Genuk District; Semarang City.*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.<sup>1</sup>

Bukan hanya pada usaha-usaha besar saja, namun sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga wajib memiliki perizinan. Namun, tidak semua pelaku usaha mengurus perizinan saat membuka usahanya dikarenakan beberapa alasan seperti takut pajak, dan juga image mengenai perizinan yang mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkannya.<sup>2</sup>

Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK setelah keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha.<sup>3</sup>

Dengan demikian pentingnya izin usaha dalam mempermudah segala proses dalam mencapai sebuah kemanfaatan bersama, pengertian dari izin usaha itu sendiri adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

---

<sup>1</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan kecil, Pasal 1 angka 6 dan 7.

<sup>2</sup> Alya Dian Putri, “Mayoritas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia Belum Memiliki Izin” (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019), halaman 1.

<sup>3</sup> Jurnal Entrepreneur, “Pentingnya Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Indonesia” <<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iulk-bagi-umkm-di-indonesia/>> diakses pada 28 September 2021.

Dalam pelaksanaannya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, berikut adalah persyaratan pengajuan IUMK :<sup>4</sup>

- a. Melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
- c. Memiliki Kartu Keluarga.
- d. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar.
- e. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia.

Apabila persyaratan sudah memenuhi maka mekanisme selanjutnya untuk memperoleh IUMK, permohonan izin memasukan berkas permohonan ke kecamatan, Selanjutnya Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan memiliki IUMK, Keuntungan mempunyai IUMK sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan.
- b. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah.
- c. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non bank.
- d. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.
- e. Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- f. Mendorong para pelaku bisnis UMKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya.
- g. Menjadi nilai plus bisnis UMKM lain yang tidak memiliki IUMK.
- h. IUMK menjadi syarat wajib untuk ijin-ijin lain seperti BPPOM, PIRT dan NIB.
- i. Mendapatkan bantuan untuk pelaku usaha (UMKM) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro.

---

<sup>4</sup> Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 5.

<sup>5</sup> *Loc.cit.*, halaman 16.

<sup>6</sup> Kusnindar, Arum Arupi, and MBA SE. "Pendampingan Perijinan Umkm Di Kabupaten Pringsewu." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia* 2.2 (2019).

UMKM di wilayah Kecamatan Genuk memiliki potensi yang tinggi, seperti contohnya di sektor perdagangan karena di wilayah kecamatan genuk di dapati banyak sekali pasar-pasar tradisional yang dimana di dalamnya banyak sekali para pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil, namun masih banyak menghadapi kelemahan, masih banyaknya para pelaku usaha yang masih enggan untuk mendaftarkan izin usaha mereka karena mereka beranggapan proses yang akan di temui sangat rumit sehingga para pelaku usaha mikro dan kecil masih banyak sekali belum mendaftarkan izin usaha mereka. Diketahui bahwa secara umum UMKM di wilayah Kecamatan Genuk tergolong lemah terkait dalam upaya penciptaan nilai tambah. Semakin panjang mata rantai yang dilakukan dalam suatu industri, akan semakin berkembang industri tersebut. sementara sebenarnya masih banyak potensi yang dapat dikembangkan. Hasil pra survei nampak potensi UMKM yang ada pada wilayah Kecamatan Genuk, masih banyak sekali pengembangan yang bisa di kembangkan lagi khususnya di sektor UMKM. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka fokus pembahasan dalam artikel ini ada 2 (dua) hal, yaitu bagaimana implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, apa kendala dalam implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 dan bagaimana upaya mengatasinya.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis sosiologis* yang dimana bertujuan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai fakta-fakta yang terkait implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, kemudian untuk spesifikasi penelitian menggunakan *deskriptif analitis*, Sedangkan untuk penentuan sampelnya adalah implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, Periode dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, dan untuk pengumpulan data terdapat data primer dan sekunder yang dimana data primer dengan melakukan observasi dan wawancara, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan cara *analisis kualitatif*.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015**

Berdasarkan dengan pelaksanaan implementasi penerbitan izin usaha itu sendiri di awali dengan beberapa tahapan, yang dimana sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus

memenuhi beberapa syarat berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, berikut adalah persyaratan pengajuan IUMK :<sup>7</sup>

- a. Melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
- c. Memiliki Kartu Keluarga.
- d. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar.
- e. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia.

Apabila persyaratan sudah memenuhi maka mekanisme selanjutnya untuk memperoleh IUMK, permohonan ijin memasukan berkas permohonan ke kecamatan, Selanjutnya Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.

Melalui riset yang telah dilakukan penulis yang di mana mewawancari salah satu dari Staff Pelayanan Umum Kecamatan Genuk, mengatakan bahwa “Pelaku usaha mikro dan kecil (IUMK) menyerahkan berkas permohonan izin usaha kepada pelayanan umum, kemudian staff bagian pelayan umum akan memproses berkas permohonan tersebut guna di bantu untuk memasukan data-data yang diperlukan untuk penerbitan izin usaha mikro dan kecil, waktu yang di butuhkan untuk proses penginputan data tersebut sampai ke penerbitan izin usaha dibutuhkan waktu 20 – 45 menit saat memasukan surat permohonan sampai ke penerbitan IUMK, adapun usaha-usaha yang dimohonkan dalam IUMK kebanyakan adalah warung kelontong, bengkel, dsb.”<sup>8</sup>

Selain mewawancari kepada Staff Pelayanan Umum Kecamatan Genuk penulis juga melakukan wawancara terhadap KASI KESOS yang di mana sebagai bagian di dalam Kecamatan Genuk yang mengurus tentang usaha mikro dan kecil di wilayah Kecamatan Genuk, yang mengatakan bahwa “Kebetulan memang saya baru bertugas di penempatan sebagai KASI KESOS ini, di bagian KESOS ini kami beserta staff selalu berkoordinasi mengenai pelayanan, pengawasan dan monitoring khususnya kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) di wilayah Kecamatan Genuk, sesuai instruksi dari pusat yang dimana kami selalu memberikan sosialisasi mengenai usaha mikro dan kecil contoh saja minggu ketiga bulan November kemaren kami memberikan pelatihan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha untuk mengembangkan potensi usaha mikro dan kecil di wilayah Kecamatan Genuk, karena kebetulan pada minggu pertama bulan desember nanti terdapat event yang di selenggarakan oleh pihak pemkot untuk

---

<sup>7</sup> *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 8.

<sup>8</sup> Denar windu, Staff Pelayanan Umum Kecamatan Genuk Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 17 November 2021)

mengembangkan potensi usaha mikro dan kecil di wilayah kota semarang, para pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha ini juga tergabung dalam kelompok yang didalamnya terdiri dari berbagai macam para pelaku usaha di kota semarang khususnya yang sudah mendaftarkan izin usahanya yang dimana gerakan tersebut diinisiasi langsung oleh dinas koperasi kota semarang, terkait laporan dan pengawasan kami beserta staff rutin berjangka slalu berkoordinasi melaporkan hasil kegiatan pengawasan terhadap PUMK kepada pusat, terkait pencabutan izin usaha selama ini belum ada IUMK yang dicabut dikarenakan faktor tertentu.”<sup>9</sup>

Berikut ini adalah data implementasi penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015, pada tahun 2016 hingga tahun 2020 :

**Table 1.**  
**Jumlah Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil**

No.	TAHUN	JUMLAH IZIN USAHA
1.	2016	325
2.	2017	276
3.	2018	148
4.	2019	144
5.	2020	12
	<b>TOTAL</b>	<b>2.215</b>

Sumber : pengelolaan data primer dan data sekunder

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penerbitan izin usaha per tahun 2016 mencapai 325 perizinan yang telah diterbitkan, pada tahun berikutnya 2017 mencapai 276 perizinan yang diterbitkan, kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 mencapai 148 perizinan yang telah diterbitkan, sedangkan pada tahun 2019 perizinan yang telah diterbitkan hanya 144, sedangkan pada Tahun 2020 jumlah perizinan yang telah diterbitkan sangat sedikit sekali yaitu hanya 12 saja di karenakan pada awal tahun 2020 indonesia terserang wabah Covid-19 yang dimana kemudian mengakibatkan turunnya tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas kepada para pelaku usaha khususnya usaha kecil dan mikro karena itu pada tahun 2020 para pelaku usaha mikro dan kecil sedikit yang mendaftarkan izin usaha mereka. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perizinan yang telah diterbitkan mengalami penurunan yang sangat

<sup>9</sup> Sri Markumi, KASI KESOS Kecamatan Genuk Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 18 November 2021).

signifikan disini terdapat faktor kurangnya tingkat antusias para pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha mereka.

## **2. Kendala dalam Implementasi Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Genuk Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 dan Upaya Mengatasinya**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Denar Windu P. selaku Staff pelayanan umum Kantor Kecamatan Genuk, menyatakan bahwa kendala dalam implementasi penerbitan izin usaha mikro dan kecil antara lain sebagai berikut:

### a. Kendala yang mempengaruhi faktor internal

#### 1) Kesalahan dalam data

Sering dijumpai pada saat proses penginputan data oleh staff pelayanan umum Kecamatan Genuk kedalam sistem guna memasukan data-data yang diperlukan terkait penerbitan izin usaha mikro dan kecil tersebut terkendala dengan data identitas diri dari para pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) yang akan mengajukan permohonan atas penerbitan izin usaha tersebut yang tidak sesuai dengan data terbaru, misalkan contoh ada seorang pelaku usaha akan mendaftarkan izin usaha nya kepada pihak kecamatan dengan membawa serta syarat-syarat yang diperlukan guna pemberkasan permohonan izin usaha, kemudian pihak staff pelayanan umum Kecamatan Genuk menginputkan identitas dari pelaku usaha tersebut kedalam sistem namun karena NIK (Nomor Induk Kependudukan) daripada pelaku usaha ini masih berdomisili di daerah di luar dari Kecamatan Genuk sehingga otomatis sistem penginputan identitas dari pelaku usaha tersebut tidak bisa diterima oleh sistem karena ternyata NIK yang bersangkutan masih berdomisili di luar wilayah Kecamatan Genuk, sehingga proses penerbitan izin usaha mikro dan kecil tersebut sementara ditunda sampai pelaku usaha mengurus NIK yang bersangkutan.

#### 2) Sosialisasi yang kurang menyeluruh

Karena keterbatasan aparaturnya di kantor Kecamatan Genuk menjadikan kurang optimalnya didalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya para pelaku usaha akan pentingnya mendaftarkan izin usaha mereka, karena banyak sekali keuntungan yang didapat apabila pelaku usaha memiliki izin usaha tersebut, seperti dijelaskan penulis sebelumnya pelaku usaha mendapatkan banyak sekali keuntungan jika memiliki surat izin usaha ini, seperti yang diketahui bersama, sekarang ini gencar sekali pencairan bantuan untuk para pelaku UMKM yang di kucurkan oleh pemerintah pusat guna menaikan ekonomi kreatif terkhususnya di bidang UMKM, disitu para pelaku usaha bisa mendapatkannya apabila

mereka sudah menerima izin usaha yang kemudian mengajukan bantuan tersebut kepada pihak Kecamatan untuk selanjutnya bisa ditindak lanjuti.

b. Kendala yang mempengaruhi faktor eksternal

a. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat

Kurangnya Informasi yang didapatkan Oleh pemohon baru yang belum mengetahui tentang prosedur pengajuan permohonan Perizinan Khususnya dibidang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya perizinan tersebut. Karena masyarakat itu sendiri beranggapan mengurus izin tersebut sangat berbelit-belit atau sulit dan untuk mendapatkan perizinan tersebut harus mengeluarkan biaya administrasi yang tidak sedikit bisa dikatakan mahal maka dari itu masyarakat memilih untuk menjalankan usahanya tanpa mengantongi surat izin usaha yang resmi terbitan dari Kecamatan Genuk.

b. Pengaruh jarak

Terpengaruhnya jarak yang dirasakan oleh pemohon. Dari dua faktor diatas berdampak pada kemauan pemohon untuk mengajukan permohonan perizinan di Kantor Kecamatan Genuk Kota Semarang. Pemohon menganggap kantor tersebut terlalu jauh jaraknya padahal sekarang dimudahkan dengan akses sendiri, terkait perizinan usaha secara online namun jika ingin dibantu oleh pihak Kecamatan Genuk paara aparatur di dalamnya siap slalu untuk membantu dan melayani proses permohonan surat izin usaha tersebut.

#### D. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka kesimpulan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kantor Kecamatan Genuk diawali dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil dengan membawa persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang kemudian diajukan di bagian Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Genuk terlebih dahulu, apabila persyaratan sudah memenuhi maka mekanisme selanjutnya untuk memperoleh IUMK, Staff bagian Pelayanan Umum menginput data pemohon ke dalam sistem, setelah proses penginputan data selesai maka selanjutnya Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu, untuk implementasi



penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di wilayah Kantor Kecamatan Genuk pada tahun 2016 sampai tahun 2020 tercatat sebanyak 2.215.

2. Kendala dalam implementasi penerbitan IUMK dipengaruhi 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Kendala faktor internal meliputi 2 hal yang pertama yaitu keesalahan dalam data, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara pemohon mengurus identitas diri yang sebelumnya masih bermasalah guna untuk diperbaiki agar setelah identitas pemohon sudah benar bisa langsung untuk bisa mengajukan permohonan kembali untuk mengurus izin usaha mereka, kemudian yang kedua yaitu sosialisasi yang kurang menyeluruh, yang dapat diupayakan dengan cara lebih gencar lagi untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha bagaimana pentingnya memiliki izin usaha dengan cara mengadakan sosialisasi ke setiap daerah kelurahan, sering mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, dan memberikan pemahaman ke website resmi kecamatan genuk agar para pelaku usaha lebih mengerti lagi tentang daripada izin usaha itu sendiri. Selanjutnya kendala dari faktor eksternal meliputi 2 hal yaitu kurang informasi yang di dapat oleh masyarakat, yang dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sosialisasi dan jauhnya jarak antara pemohon dengan Kantor Kecamatan Genuk dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara sistem OSS yaitu *Online Single Submission* pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau biasa disebut dengan online.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Jurnal

Arum Arupi, Kusnindar. “*Pendampingan Perijinan UMKM di Kabupaten Pringsewu*”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia. 2018.

Jurnal, Entrepreneur. “*Pentingnya Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Indonesia*” <<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iumk-bagi-umkm-di-indonesia/>> diakses pada 28 September 2021.

### b. Skripsi

Putri, alya dian. “*Mayoritas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia Belum Memiliki Izin*”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2019.

### c. Peraturan perundang – undangan

Sekretariat Daerah Kota Semarang. *Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil*. Semarang, 2015.

### d. Wawancara

Markumi, Sri. KASI KESOS Kecamatan Genuk Kota Semarang, Wawancara. Semarang, 18 November 2021.

Windu, Denar. Staff Pelayanan Umum Kecamatan Genuk Kota Semarang. Wawancara. Semarang, 17 November 2021.